



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Amin Bin Arsaluddin;
2. Tempat lahir : Pante Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blang Seunong, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/IX/Res.1.6/2019, tanggal 16 September 2019;

Terdakwa I Amin Bin Arsaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Syahputra als Sager Bin Arsaluddin;
2. Tempat lahir : Pante Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/IX/Res.1.6/2019, tanggal 16 September 2019;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syahputra als Sager Bin Arsaluddin ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sukurdi Bin Arsaluddin;
2. Tempat lahir : Pante Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 16 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/IX/Res.1.6/2019, tanggal 16 September 2019;

Terdakwa III Sukurdi Bin Arsaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Suryadi Bin Arsaluddin;
2. Tempat lahir : Pante Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 16 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/IX/Res.1.6/2019, tanggal 16 September 2019;

Terdakwa Suryadi Bin Aرسالuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Railawati, SH, Advokad dan Penasehat Hukum RAILAWATI ABBAS & REKAN beralamat di Jl. Masjid No. 54 Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Nomor W1.U19/16/Hk.01/07/SK/2020 tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I Amin Bin Aرسالuddin, Terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Aرسالuddin, Terdakwa III Sukurdi Bin Aرسالuddin dan Terdakwa IV Suryadi Bin Aرسالuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dan tenaga bersama mengakibatkan luka-luka"

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 170 Ayat

(2) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, Terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, Terdakwa III Sukurdi Bin Arsaluddin masing-masing dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa IV Suryadi Bin Arsaluddin dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran lebih kurang 10 cm x 6 cm;
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran lebih kurang 8 cm x 7 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji

serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa para Terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, Terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, Terdakwa III Suryadi Bin Arsaluddin dan Terdakwa IV Sukurdi Bin Arsaluddin dengan terang terangan dan tenaga bersama, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di halaman rumah sdr. Zulkifi di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa III Suryadi datang menghampiri terdakwa I Amin dengan mengatakan bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina seluruh keluarga para terdakwa hingga kemudian terdakwa I Amin meminta terdakwa III Suryadi agar menjemput terlebih dahulu terdakwa II Syahputra untuk kemudian menanyakan masalah penghinaan dimaksud kepada saksi Tamliha (Aman Ayu);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III Suryadi pergi menjemput terdakwa II Syahputra, lalu sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I Amin pergi mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) namun tidak menemukannya hingga kemudian terdakwa I Amin berjumpa dengan terdakwa III Suryadi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa IV Sukurdi lalu bersama-sama mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) hingga tidak lama kemudian berjumpa dengan saksi Ansari yakni dilapangan voli Kp. Wih Resap;
- Bahwa kemudian saksi Ansari berkata kepada terdakwa IV Sukurdi perihal permasalahan yang terjadi dan dijawab oleh terdakwa IV Sukurdi bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina keluarga para terdakwa dan kemudian terdakwa IV Sukurdi meminta agar saksi Ansari juga mencari saksi Tamliha (Aman Ayu);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB terdakwa I Amin melihat saksi Ansari saat itu sedang membonceng saksi Tamliha (Aman Ayu) dan saksi Daud sedang membonceng istri dari saksi Tamliha (Aman Ayu) menuju rumah sdr. Zulkifli dan setibanya di rumah sdr. Zulkifli tersebut terdakwa I Amin, terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi melihat bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah masuk kedalam rumah sdr. Zulkifli yakni tepatnya di. Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa kemudian terdakwa I Amin bersama dengan terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi menghampiri saksi Ansari bermaksud untuk menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu), namun pada saat akan menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu) tersebut saksi Ansari berusaha menghalangi terdakwa I Amin, terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi yang saat itu berusaha memukul saksi Tamliha (Aman Ayu) yakni dengan cara saksi Ansari mendorong-dorong para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa IV Sukurdi mencekik leher saksi Ansari dengan menggunakan tanganya dan terdakwa III Suryadi memegang tangan kanan saksi Ansari juga terdakwa II Syahputra memegang tangan kiri saksi Ansari dan tidak lama kemudian terdakwa I Amin dengan menggunakan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganya memukul muka saksi Ansari sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian terdakwa II Syahputra juga ikut memukul saksi Ansari dan tidak lama kemudian terdakwa III Suryadi memukul kepala saksi Ansari dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ansari tidak sadarkan diri;

- Bahwa terdakwa III Suryadi juga berusaha melempar 1 (satu) buah batu kearah sdr. Daud namun tidak mengenainya, karena juga merasa kesal dengan sdr. Daud yang sebelumnya juga ikut bergelut dengan terdakwa I Amin;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, terdakwa III Suryadi Bin Arsaluddin dan terdakwa IV Sukurdi Bin Arsaluddin, saksi Ansari telah mengalami rasa sakit pada bagian anggota tubuhnya sekitar kepala dan leher, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Mesidah, Kabupaten Bener Meriah Nomor : 445/3738/PKM-MSD/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Puteri Anggia dengan hasil :

- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran kira-kira panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1 cm;
- Luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian leher sebelah kiri.

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa para Terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, Terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, Terdakwa III Suryadi Bin Arsaluddin dan terdakwa IV Sukurdi Bin Arsaluddin dengan terang terangan dan tenaga bersama, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di halaman rumah sdr. Zulkifi di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka luka, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa III Suryadi datang menghampiri terdakwa I Amin

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



dengan mengatakan bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina seluruh keluarga para terdakwa hingga kemudian terdakwa I Amin meminta terdakwa III Suryadi agar menjemput terlebih dahulu terdakwa II Syahputra untuk kemudian menanyakan masalah penghinaan dimaksud kepada saksi Tamliha (Aman Ayu);

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III Suryadi pergi menjemput terdakwa II Syahputra, lalu sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I Amin pergi mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) namun tidak menemukannya hingga kemudian terdakwa I AMIN berjumpa dengan terdakwa III Suryadi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa IV SUKURDI lalu bersama-sama mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) hingga tidak lama kemudian berjumpa dengan saksi Ansari yakni dilapangan voli Kp. Wih Resap;

- Bahwa kemudian saksi Ansari berkata kepada Terdakwa IV Sukurdi perihal permasalahan yang terjadi dan dijawab oleh terdakwa IV SUKURDI bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina keluarga para terdakwa dan kemudian terdakwa IV Sukurdi meminta agar saksi Ansari juga mencari saksi Tamliha (Aman Ayu);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB terdakwa I Amin melihat saksi Ansari saat itu sedang membonceng saksi Tamliha (Aman Ayu) dan saksi Daud sedang membonceng istri dari saksi Tamliha (Aman Ayu) menuju rumah sdr. Zulkifli dan setibanya di rumah sdr. Zulkifli tersebut terdakwa I Amin, terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi melihat bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah masuk kedalam rumah sdr. Zulkifli yakni tepatnya di. Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa kemudian terdakwa I Amin bersama dengan terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi menghampiri saksi Ansari bermaksud untuk menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu), namun pada saat akan menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu) tersebut saksi Ansari berusaha menghalangi terdakwa I Amin, terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi yang saat itu berusaha memukul saksi Tamliha (Aman Ayu) yakni dengan cara saksi Ansari mendorong-dorong para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa IV Sukurdi mencekik leher saksi Ansari dengan menggunakan tanganya dan terdakwa III Suryadi memegang tangan kanan saksi Ansari juga terdakwa II Syahputra memegang tangan kiri saksi Ansari dan tidak lama kemudian terdakwa I Amin dengan menggunakan tanganya memukul muka saksi Ansari sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian terdakwa II Syahputra juga ikut memukul saksi Ansari dan tidak



lama kemudian terdakwa III Suryadi memukul kepala saksi Ansari dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ansari tidak sadarkan diri;

- Bahwa terdakwa III Suryadi juga berusaha melempar 1 (satu) buah batu kearah sdr. Daud namun tidak mengenainya, karena juga merasa kesal dengan sdr. Daud yang sebelumnya juga ikut bergelut dengan terdakwa I Amin;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, terdakwa III Suryadi Bin Arsaluddin dan terdakwa IV Sukurdi Bin Arsaluddin, saksi Ansari telah mengalami rasa sakit pada bagian anggota tubuhnya sekitar kepala dan leher, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Mesidah, Kabupaten Bener Meriah Nomor : 445/3738/PKM-MSD/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Puteri Anggia dengan hasil :

- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran kira-kira Panjang 5 cm, Lebar 0,5 cm dan Dalam 1 cm;
- Luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian leher sebelah kiri.

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Atau

KETIGA :

Bahwa Para Terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, Terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, Terdakwa III Suryadi Bin Arsaluddin dan Terdakwa IV Sukurdi Bin Arsaluddin dengan terang terangan dan tenaga bersama, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di halaman rumah sdr. Zulkifi di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa III Suryadi datang menghampiri terdakwa I Amin dengan mengatakan bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina seluruh keluarga para terdakwa hingga kemudian terdakwa I Amin meminta terdakwa III Suryadi agar menjemput terlebih dahulu terdakwa II Syahputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian menanyakan masalah penghinaan dimaksud kepada saksi Tamliha (Aman Ayu);

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III Suryadi pergi menjemput terdakwa II Syahputra, lalu sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I Amin pergi mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) namun tidak menemukannya hingga kemudian terdakwa I Amin berjumpa dengan terdakwa III Suryadi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa IV SUKURDI lalu bersama-sama mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) hingga tidak lama kemudian berjumpa dengan saksi Ansari yakni dilapangan voli Kp. Wih Resap;

- Bahwa kemudian saksi Ansari berkata kepada terdakwa IV Sukurdi perihal permasalahan yang terjadi dan dijawab oleh terdakwa IV Sukurdi bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina keluarga para terdakwa dan kemudian terdakwa IV Sukurdi meminta agar saksi Ansari juga mencari saksi Tamliha (Aman Ayu);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB terdakwa I Amin melihat saksi Ansari saat itu sedang membonceng saksi Tamliha (Aman Ayu) dan saksi Daud sedang membonceng istri dari saksi Tamliha (Aman Ayu) menuju rumah sdr. Zulkifli dan setibanya di rumah sdr. Zulkifli tersebut terdakwa I Amin, terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi melihat bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah masuk kedalam rumah sdr. Zulkifli yakni tepatnya di. Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa kemudian terdakwa I Amin bersama dengan terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi menghampiri saksi Ansari bermaksud untuk menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu), namun pada saat akan menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu) tersebut saksi Ansari berusaha menghalangi terdakwa I Amin, terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi yang saat itu berusaha memukul saksi Tamliha (Aman Ayu) yakni dengan cara saksi Ansari mendorong-dorong para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa IV Sukurdi mencekik leher saksi Ansari dengan menggunakan tanganya dan terdakwa III Suryadi memegang tangan kanan saksi Ansari juga terdakwa II Syahputra memegang tangan kiri saksi Ansari dan tidak lama kemudian terdakwa I Amin dengan menggunakan tanganya memukul muka saksi Ansari sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian terdakwa II Syahputra juga ikut memukul saksi Ansari dan tidak lama kemudian terdakwa III Suryadi memukul kepala saksi Ansari dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ansari tidak sadarkan diri;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III Suryadi juga berusaha melempar 1 (satu) buah batu kearah sdr. Daud namun tidak mengenainya, karena juga merasa kesal dengan sdr. Daud yang sebelumnya juga ikut bergelut dengan terdakwa I Amin;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, terdakwa III Suryadi Bin Arsaluddin dan terdakwa IV Sukurdi Bin Arsaluddin, saksi Ansari telah mengalami rasa sakit pada bagian anggota tubuhnya sekitar kepala dan leher, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Mesidah, Kabupaten Bener Meriah Nomor : 445/3738/PKM-MSD/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Puteri Anggia dengan hasil :

- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran kira-kira Panjang 5 cm, Lebar 0,5 cm dan Dalam 1 cm;
- Luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian leher sebelah kiri.

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEEMPAT :

Bahwa para terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, terdakwa III Suryadi Bin Arsaluddin dan terdakwa IV Sukurdi Bin Arsaluddin dengan terang terangan dan tenaga bersama, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di halaman rumah sdr. Zulkifi di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa III Suryadi datang menghampiri terdakwa I Amin dengan mengatakan bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina seluruh keluarga para terdakwa hingga kemudian terdakwa I AMIN meminta terdakwa III Suryadi agar menjemput terlebih dahulu terdakwa II Syahputra

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian menanyakan masalah penghinaan dimaksud kepada saksi Tamliha (Aman Ayu);

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III Suryadi pergi menjemput terdakwa II Syahputra, lalu sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I Amin pergi mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) namun tidak menemukannya hingga kemudian terdakwa I Amin berjumpa dengan terdakwa III Suryadi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa IV Sukurdi lalu bersama-sama mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) hingga tidak lama kemudian berjumpa dengan saksi Ansari yakni dilapangan voli Kp. Wih Resap;

- Bahwa kemudian saksi Ansari berkata kepada terdakwa IV Sukurdi perihal permasalahan yang terjadi dan dijawab oleh terdakwa IV Sukurdi bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina keluarga para terdakwa dan kemudian terdakwa IV Sukurdi meminta agar saksi Ansari juga mencari saksi Tamliha (Aman Ayu);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB terdakwa I Amin melihat saksi Ansari saat itu sedang membonceng saksi Tamliha (Aman Ayu) dan saksi Daud sedang membonceng istri dari saksi Tamliha (Aman Ayu) menuju rumah sdr. Zulkifli dan setibanya di rumah sdr. Zulkifli tersebut terdakwa I Amin, terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi melihat bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah masuk kedalam rumah sdr. Zulkifli yakni tepatnya di. Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa kemudian terdakwa I Amin bersama dengan terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi menghampiri saksi Ansari bermaksud untuk menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu), namun pada saat akan menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu) tersebut saksi Ansari berusaha menghalangi terdakwa I Amin, terdakwa IV Sukurdi, terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Suryadi yang saat itu berusaha memukul saksi Tamliha (Aman Ayu) yakni dengan cara saksi Ansari mendorong-dorong para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa IV Sukurdi mencekik leher saksi Ansari dengan menggunakan tanganya dan terdakwa III Suryadi memegang tangan kanan saksi Ansari juga terdakwa II Syahputra memegang tangan kiri saksi Ansari dan tidak lama kemudian terdakwa I Amin dengan menggunakan tanganya memukul muka saksi Ansari sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian terdakwa II Syahputra juga ikut memukul saksi Ansari dan tidak lama kemudian terdakwa III Suryadi memukul kepala saksi Ansari dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ansari tidak sadarkan diri;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III Suryadi juga berusaha melempar 1 (satu) buah batu kearah sdr. Daud namun tidak mengenainya, karena juga merasa kesal dengan sdr. Daud yang sebelumnya juga ikut bergelut dengan terdakwa I Amin;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, terdakwa III Suryadi Bin Arsaluddin dan terdakwa IV Sukurdi Bin Arsaluddin, Saksi Ansari telah mengalami rasa sakit pada bagian anggota tubuhnya sekitar kepala dan leher, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Mesidah, Kabupaten Bener Meriah Nomor : 445/3738/PKM-MSD/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Puteri Anggia dengan hasil :

- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran kira-kira Panjang 5 cm, Lebar 0,5 cm dan Dalam 1 cm;
- Luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian leher sebelah kiri.

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 18:30 WIB di depan rumah Saudara Zulkifli di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm. Muhammadiyah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm. Muhammadiyah adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terhadap Saksi

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari Alias Ucak Bin Alm. Muhammadijah pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 13:00 WIB, Saksi baru pulang dari Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengantarkan anak Saksi di sekolah SMA, setelah maka siang dan memberikan makanan ayam milik Saksi;

- Bahwa Saksi menuju ke bengkel milik Saudara Rudi Alias Ujang yang bertempat di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa tidak jauh dari rumah Saksi untuk nongkrong dan beristirahat, karena cuaca panas, berselang beberapa menit kemudian Terdakwa III datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan memarkirkan di depan bengkel milik Saudara Rudi Alias Ujang;

- Bahwa Terdakwa III mengatakan ``orang Wih Resap ni tidak bisa dipakai uang, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pun, tidak berguna``;

- Bahwa Saksi menjawab ``jangan seperti kamu ngomong, itukan Saksi yang kamu bilang, kalau Saksi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) memang tidak berguna, karena bukan dari menjadi kuli Saksi cari beras, kalau kamu mau tidak mau harus kamu kerjakan, karena kamu kerja kerja dengan dia, karena kamu adalah pekerja (buruh) dari Saudara Ridwan makanya kamu harus kerja``.

- Bahwa Terdakwa III datang berniat untuk memukul Saksi, namun dihalangi oleh Saudara Saudara Rudi Alias Ujang dan beberapa, kemudian melampiaskan kemarahannya ke tiang (kosen) dari teras bengkel tersebut;

- Saksi masuk kedalam ruang bengkel tersebut sambil menonton Televisi dan menggolek badan Saksi serta tertidur;

- Bahwa pada saat bangun tidur Saksi masih melihat Terdakwa III di bengkel tersebut, selanjutnya Saudara Rudi alias Ujang mengajak Saksi untuk melihat tanaman tomat di kebun miliknya, saat Saksi melihat-lihat tanaman tomat di kebun milik Saudara Rudi alias Ujang dan sekira pukul 16:00 WIB datang istri Saksi yang bernama Saudari Kasrida;

- Bahwa Istri Saksi mengatakan Kalau Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa II datang kerumah Saksi untuk mencari Saksi serta mengatakan kepada Saksi ``jangan pulang dulu nanti di pukulnya kamu, Sukurdi bersama kandungannya akan melakukan hal-hal yang tidak di inginkan``;

- Bahwa Istri Saksi pulang kerumah dan Saksi masih berada di kebun tomat milik Saudara Rudi alias Ujang, sekira pukul 18:00 WIB,

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah, istri Saksi yang bernama Saudari Kasrida dan Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga datang ke kebun tomat milik Saudara Rudi alias Ujang untuk menjumpai Saksi, pada saat Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah, istri Saksi yang bernama Saudari Kasrida dan Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga menjumpai Saksi, di ikuti oleh Terdakwa II dari belakang;

- Bahwa Saksi Ansari Ucak Bin Muhammadijah mengatakan kepada Saksi ``kalau masalah tersebut akan dilakukan musyawarah secara kekeluargaan, kemudian Saksi ikut pulang bersama Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah menggunakan sepeda motor miliknya dan Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga bersama istri Saksi dan Terdakwa II pulang duluan untuk memberitahukan tentang keberadaan Saksi;

- Bahwa Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah membawa Saksi kerumah padan Saksi yang bernama Zulkifli yang berada di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, setibanya Saksi di rumah paman Saksi dan pada Saksi turun dari sepeda motor menuju rumah paman Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa I dari arah belakang Saksi;

- Bahwa Terdakwa I langsung mengayunkan tangannya kearah belakang Saksi, akan tetapi Saksi menghindari, lalu Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah mendorong Saksi dari belakang untuk menyuruh Saksi masuk kedalam rumah paman Saksi yang bernama Saudara Zulkifli;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah mendorong Terdakwa I dengan ke-3 (ketiga) adik kandungnya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV agar tidak bisa meraih tangan Saksi;

- Bahwa Saksi berlari ke belakang dan Saksi mendengar suara gaduh dari luar rumah tersebut dan sekira pukul 18:45 WIB, Saksi mendapat kabar dari Saksi Sopiyan alias Pak samar Bin Sabil dan Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin, jika Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah sudah di bawa ke Polindes Kampung Wih Resap;

- Bahwa karena Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah ada luka robek pada bagian kepala akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan ke-3 (ketiga) adiknya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV;

- Bahwa Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah merupakan adik sepupu Saksi;

- Bahwa karena Saksi berselisih paham dengan Terdakwa III dan Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah mencoba menyelesaikan masalah



tersebut, namun keluarga Terdakwa I tidak menerima, sehingga terjadilah penganiayaan terhadap Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat, karena pada saat itu Saksi diamankan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan Saksi hanya mendengar suara gaduh dari luar rumah paman Saksi yang bernama Saudara Zulkifli;

- Bahwa ada Saksi lain yang melihat yaitu Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga, istri Saksi yang bernama Kasrida, Sopiyan alias Pak Samar Bin Sabil dan Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin;

- Bahwa Saksi Ansari alias Ucak Bin Muhammadijah mengalami luka robek pada bagian kepala dan di rawat di rumah sakit Umum Muyang Kute Kampung Tekring Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Saksi dibayar pada saat kerja sama Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi Ansari dimasukan kerumah Saudara Zulkifli, Saksi Ansari tidak keluar;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (kesatu), Para Terdakwa menyatakan keberatan, karena Saksi ke-1 (kesatu) menghalangi Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saudara Zulkifli, terhadap bantahan Para Terdakwa, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi ke-1 (kesatu) menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 18:30 WIB di depan rumah Saudara Zulkifli di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul pipi Saksi sebelah kanan atas Saksi dari arah depan, Terdakwa II memegang tangan kiri Saksi, Terdakwa IV memegang tangan kanan Saksi, sedangkan Terdakwa III mencekik leher dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangannya dari arah belakang Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi secara bersama-sama dan berulang kali, namun Saksi tidak ingat lagi dibagian mana saja ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, setelah Saksi terjatuh, Terdakwa IV memukul kepada Saksi dengan menggunakan batu pada bagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa IV memukul dibagian kepala Saksi, kemudian Saksi tidak ingat lagi, karena pada saat itu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat Saksi mau menyelesaikan masalah antara Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dengan ke-4 (keempat) Terdakwa tidak terima, karena Saksi menghalangi ke-4 (keempat) Terdakwa untuk memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 17:30 WIB, Saksi bersama Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin datang kerumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, untuk mencarinya, namun tidak jumpa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin bertemu dengan istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dan istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin mengatakan kalau Saksi Tamliha Bin Jamaluddin berada di kebun tomat milik Saudara Rudi alias Ujang, selanjutnya istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dan Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin berboncengan menggunakan sepeda motor dan Saksi pun menggunakan sepeda motor seorang diri ke kebun tomat milik Saudara Rudi alias Ujang;
- Bahwa setibanya Saksi di kebun tomat milik Saudara Rudi alias Ujang, Saksi langsung memanggil Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dan mengatakan ``bang bang ini ucah, keluar terus apa yang di takuti``;
- Bahwa Saksi Tamliha Bin Jamaluddin keluar, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor dan mengatakan ``bawa terus ke kampung biar kita selesaikan permasalahan ini``;
- Bahwa kemudian Saksi memboncengkan Saksi Tamliha Bin Jamaluddin menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin bersama istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin dan Terdakwa II berada paling belakang, pada saat di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa II mendahului Saksi;
- Bahwa setibanya dirumah Saudara Zulkifli, lalu datang Terdakwa I langsung memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, akan

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



tetapi mengenai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, kemudian Saksi berjalan dengan mengawal Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, tiba-tiba Terdakwa I kembali memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, namun tidak mengenai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dan setibanya di pintu rumah Saudara Zulkifli, Terdakwa I juga kembali memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, namun tidak kena juga mengenai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin;

- Bahwa Saksi mendorong Saksi Tamliha Bin Jamaluddin masuk kedalam rumah milik Saudara Zulkifli dan mengaitkan pintu rumah tersebut dari luar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mencekik leher Saksi dari belakang, Terdakwa IV memegang tangan kanan Saksi, Terdakwa II memegang tangan kiri Saksi dan tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul Saksi dari arah depan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi mengenai bagian pipi kiri sebelah atas dekat mata, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III memukul Saksi secara bersama-sama serta berulang kali memukul Saksi, sehingga Saksi terjatuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul Saksi dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, sehingga Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III memukul Saksi secara bersama-sama serta berulang kali memukul Saksi, hanya pada bagian wajah dan kepala Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III memukul Saksi secara bersama-sama serta berulang kali memukul Saksi, kondisi pencahayaan terang, namun menjelang malam atau menjelang magrib;

- Bahwa ada menggunakan alat/benda lain yang digunakan oleh Terdakwa IV yaitu berupa bongkahan batu pecahan bangunan;

- Bahwa ada Saksi lain yang melihat yaitu Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga, Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin, Saksi Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir, Saksi Sopiyan alias Pak Samar Bin Sabil dan masih banyak lagi yang Saksi tidak ingat;

- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, sehingga Saksi sempat dirawat di rumah sakit Mulyang Kute selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa ada orang lain yang meleraikan atau memisahkan, pada saat penganiayaan tersebut terhadap diri Saksi, karena setelah di pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu oleh Terdakwa IV dibagian kepala Saksi, sehingga Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu bekas pecahan bangunan warna abu-abu dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung warna abu-abu dengan panjang 8 (delapan) cm serta lebar 7 (tujuh) cm yang Saksi melihat dipersidangan ini, yaitu barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa IV melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi;

- Bahwa Saksi datang ketempat Saksi Ansari mau mendamaikan, pada saat di lapangan Voly, Saksi mendengar ada orang berkelahi, kemudian Saksi jumpa beberapa memperbaiki, datang ke kebun, dari belakang keluar Terdakwa II dari belakang;

- Bahwa Terdakwa II memukul korban dengan batu, Terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tidak tahu, selain Terdakwa II memukul korban dengan batu apakah Terdakwa II ada menggunakan benda lain;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi karena Saksi masih di rumah sakit;

- Bahwa belum ada perdamaian dengan Saksi karena kalau di Kampung diadakan potong kambing untuk acara perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (kedua), Para Terdakwa menyatakan keberatan, karena Saksi ke-2 (kedua) menghalangi Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saudara Zulkifli, terhadap bantahan Para Terdakwa, Saksi ke-2 (kedua) menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 18:30 WIB di depan rumah Saudara Zulkifli di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dengan cara memukul pipi Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah sebelah kanan atas Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dari arah depan,

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II memegang tangan kiri Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, Terdakwa IV memegang tangan kanan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, sedangkan Terdakwa III mencekik leher dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangannya dari arah belakang Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih secara bersama-sama dan berulang kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih pada bagian wajah dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, setelah itu Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih terjatuh dan setelah Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih terjatuh, Terdakwa IV memukul kepada Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dengan menggunakan batu pada bagian kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa Terdakwa IV memukul dibagian kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa IV memukul dibagian kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, kemudian Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih tidak ingat lagi, karena pada saat itu Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih mau menyelesaikan masalah antara Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dengan ke-4 (keempat) Terdakwa tidak terima, karena Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih menghalangi ke-4 (keempat)

Terdakwa untuk memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 17:30 WIB, Saksi bersama Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih datang kerumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, untuk mencarinya, namun tidak jumpa;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih bertemu dengan istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dan istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin mengatakan kalau Saksi Tamliha Bin Jamaluddin berada di kebun tomat milik Saudara Rudi alias Ujang, selanjutnya istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dan Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor dan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih pun menggunakan sepeda motor seorang diri ke kebun tomat milik Saudara Rudi alias Ujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Saksi bersama Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih di kebun tomat milik Saudara Rudi alias Ujang, Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih langsung memanggil Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dan mengatakan ``bang bang ini ucak, keluar terus apa yang di takuti``;
- Bahwa Saksi Tamliha Bin Jamaluddin keluar, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor dan mengatakan ``bawa terus ke kampung biar kita selesaikan permasalahan ini``;
- Bahwa kemudian Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih memboncengkan Saksi Tamliha Bin Jamaluddin menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi bersama istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa II berada paling belakang, pada saat di dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa II mendahului kami;
- Bahwa setibanya di rumah Saudara Zulkifli, lalu datang Terdakwa I langsung memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, akan tetapi mengenai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, kemudian Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih berjalan dengan mengawal Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, tiba-tiba Terdakwa I kembali memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, namun tidak mengenai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin dan setibanya di pintu rumah Saudara Zulkifli, Terdakwa I juga kembali memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin, namun tidak kena juga mengenai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin;
- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih mendorong Saksi Tamliha Bin Jamaluddin masuk kedalam rumah milik Saudara Zulkifli dan mengaitkan pintu rumah tersebut dari luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mencekik leher Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dari belakang, Terdakwa IV memegang tangan kanan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, Terdakwa II memegang tangan kiri Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dari arah depan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih mengenai bagian pipi kiri sebelah atas dekat mata, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih secara bersama-sama serta

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah, sehingga Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah terjatuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, sehingga Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah secara bersama-sama serta berulang kali memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah, hanya pada bagian wajah dan kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dibawa ke Polindes Wih Resap untuk mendapatkan perawatan dan Saksi pun bersembunyi di rumah Saudara Ardi Z alias Aman Nurul untuk mengamankan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa III memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah secara bersama-sama serta berulang kali memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah, kondisi pencahayaan terang, namun menjelang malam atau menjelang magrib;

- Bahwa ada menggunakan alat/benda lain yang digunakan oleh Terdakwa IV berupa batu semen pecahan beton yang didapatnya di pinggir jalan rumah tersebut dan 1 (satu) yang di lempar oleh Terdakwa IV kepada Saksi;

- Bahwa ada Saksi lain yang melihatnya, namun Saksi tidak kenal dan tidak tahu nama orang tersebut;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah mengalami luka robek pada bagian kepala, sehingga Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah sempat dirawat di rumah sakit Mulyang Kute selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa ada orang lain yang meleraikan atau memisahkan, namun Saksi mengenalinya, pada saat penganiayaan tersebut terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah, karena setelah di pukul dengan menggunakan batu oleh Terdakwa IV dibagian kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah, sehingga Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu bekas pecahan bangunan warna abu-abu dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung warna abu-abu dengan panjang 8 (delapan) cm serta lebar 7 (tujuh) cm

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



yang Saksi melihat dipersidangan ini, yaitu barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa IV melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (ketiga), Para Terdakwa menyatakan keberatan, karena Saksi ke-3 (ketiga) menghalangi Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saudara Zulkifli, terhadap bantahan Para Terdakwa Saksi ke-3 (ketiga) menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Sukri Alias Aman Akifa Bin Samsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 18:15 WIB di depan rumah Saudara Zulkifli di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dengan cara memukul pipi Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah sebelah kanan atas Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dari arah depan, Terdakwa II memegang tangan kiri Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah, Terdakwa IV memegang tangan kanan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah, sedangkan Terdakwa III mencekik leher dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangannya dari arah belakang Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;
- Bahwa ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah secara bersama-sama dan berulang kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah pada bagian wajah dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah, setelah itu Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah terjatuh dan setelah Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah terjatuh, Terdakwa IV memukul kepada Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dengan menggunakan sebuah batu pecahan semen beton dari arah belakang Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, penyebabnya ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 18:00 WIB, Saksi berada di lapangan volley Kampung Wih Resap, baru selesai bermain volley dan Saksi mendengar ada masyarakat yang mengatakan ada orang berkelahi, mendengar cerita tersebut Saksi dan beberapa orang di lapangan volley Kampung Wih Resap langsung menuju ke perkampungan yang tidak jauh dari lapangan volley tersebut;
- Bahwa setibanya di perkampungan Wih Resap, di depan rumah Saksi Sopiyan alias Pak Samar Bin Sabil, Saksi berhenti dan sempat bercerita dengan Saksi Sopiyan alias Pak Samar Bin Sabil, melihat kalau Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu digiring Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah kerumah Saudara Zulkifli, karena melihat hal tersebut, Saksi langsung berlari ke arah rumah Saudara Zulkifli;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah, secara bersama-sama pada bagian kepala dan tubuh lainnya;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan/memisahkan dengan cara menarik dan memeluk Terdakwa I serta membawa Terdakwa I ke depan rumah Saksi Sopiyan alias Pak Samar Bin Sabil, namun belum sampai di depan rumah Saksi Sopiyan alias Pak Samar Bin Sabil terlepas dari cengkraman Saksi;
- Bahwa Terdakwa I berlari kembali ke tempat terjadinya penganiayaan dan kembali memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah, kemudian Saksi pun mengejanya kembali;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi berdiri di samping Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah;
- Bahwa Saksi berdiri di samping Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah, berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa IV ada memegang batu ditangan kanannya dan langsung memukul batu tersebut kearah kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah mengusapkan tangannya kearah kepala yang terkena pukulan dengan batu dan Saksi melihat telapak tangan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah ada mengeluarkan darah segar;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa IV kembali mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan kearah Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga, namun tidak mengenai Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga, Saksi melihat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah terjatuh dihadapan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengangkat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah dan menaikannya ke atas sepeda motor milik masyarakat Kampung Wih Resap dan membawa ke Polindes Kampung Wih Resap, untuk mendapatkan pertolongan perawatan;
 - Bahwa Saksi melihat ke-4 (keempat) Terdakwa pada saat itu melakukan pemukulan secara bersama-sama dan berulang kali, memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah dibagian kepala, berjarak 3 (tiga) meter dengan Saksi, setelah ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah tersebut, Saksi langsung berlari ketempat kejadian untuk berusaha meleraikan dan memisahkan;
 - Bahwa ada menggunakan benda/alat lain yaitu 2 (dua) buah batu yang didapat oleh Terdakwa IV ditempat kejadian tersebut;
 - Bahwa ada orang lain melihat selain Saksi yaitu Saksi Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir dan Sopiyan alias Pak Samar Bin Sabil;
 - Bahwa ada orang lain yang meleraikan atau memisahkan selain Saksi pada saat ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah yaitu Saksi Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir;
 - Bahwa pada saat ke-4 (keempat) Terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah mengalami luka robek pada bagian kepala dan sempat dirawat di rumah sakit Mulyang Kute selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu bekas pecahan bangunan warna abu-abu dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung warna abu-abu dengan panjang 8 (delapan) cm serta lebar 7 (tujuh) cm yang Saksi melihat dipersidangan ini, yaitu barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa IV melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



5. Saksi Sukri Aman Pina Bin M. Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 18:15 WIB di depan rumah Saudara Zulkifli di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah, dengan memukul secara bersama-sama dan berulang kali pada bagian wajah serta badan dan Saksi melihat kepala Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah, sehingga berdarah dan juga Saksi melihat ada sebuah bongkahan batu bekas pecahan bangunan di tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 18:20 WIB, Saksi sedang berada dirumah Saksi dan mendengar suara orang berteriak serta mengatakan ``ada orang berkelahi``;
- Bahwa Saksi langsung berlari ketempat kejadian perkelahian tersebut, setibanya Saksi ditempat tersebut Saksi melihat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah sudah dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi melihat kalau kepala bagian belakang atas sebelah kiri dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa Saksi berusaha memisahkan atau meleraikan dengan cara menarik Terdakwa I dan membawanya ke depan rumah Saksi Sopiyan alias Pak Samar Bin Sabil untuk mengamankan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah terjatuh di jalan atau digang Kampung Wih Resap;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin mengangkat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah dan menaikannya ke atas sepeda motor milik salah satu masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Wih Resap serta membawanya ke Polindes untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi hanya berjarak 12 (dua belas) meter dengan Saksi, setelah ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadiyah;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadiyah tidak melakukan perlawanan, pada saat ke-4 (keempat) Terdakwa melakukan pemukulan terhadapnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Hajria Binti Alm. Rahmatsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa Saksi tidak siapa yang melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana terjadinya penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi tahu penganiayaan tersebut, setelah mendengar cerita dari masyarakat Kampung Wih Resap pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 18:15 WIB, yang bertempat di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi pernah menerima seorang pasien Pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 18:15 WIB, yang bertempat tinggal di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi melakukan tindakan pertama kepada seorang pasien tersebut bernama Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah;

- Bahwa ada keluhan luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa pasien yang bernama Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah, dalam keadaan sadar;

- Bahwa karena pasien yang bernama Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dan harus melakukan penjahitan (heting) dengan panjang lebih kurang 5 (lima) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm dengan dalam 1 (satu) cm, luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri, luka memar pada bagian pelipis (dahi) sebelah kiri dan luka lecet pada bagian leher sebelah kiri atas;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, penyebabnya, namun secara medis setiap orang yang menalami luka lecet dan memar akibat oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pertolongan pertama terhadap pasien yang bernama Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih ada memberikan rujuk untuk dirawat di Puskesmas Mesidah Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, karena pada saat Saksi menangani pasien yang bernama Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih mengeluh pening, kemudian Saksi langsung merujuk pasien yang bernama Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih ke Puskesmas Mesidah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Amin Bin Arsaluddin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian 2 (dua) kali keterangan yang telah Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian benar dan menandatangani serta membacanya;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 16 September 2019 pukul 18:30 WIB di depan/halaman rumah milik Saudara Zulkifli, Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Terdakwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan satu Kampung yaitu di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah adik-adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ke-3 (ketiga) adik-adik kandung saya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dengan cara bersama-sama;
- Bahwa karena Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih menghang-halangi Terdakwa dan ke-3 (ketiga) adik-adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menjumpai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kedalam rumah Saudara Zulkifli,

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan kebenaran perkataan yang disampaikan oleh Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kepada adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 17:30 WIB, adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV datang menjumpai Terdakwa di rumah kebun milik Saudara Ridwan dan mengatakan kalau Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu telah merendahkan martabat keluarga;

- Bahwa Adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV datang mengatakan kalau Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu mengatakan dengan perkataan ``alah sombong kalian tinggalpun sama orang Aceh, tu hanya untuk mencebok/membersihkan pantatnya``;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV untuk menjemput adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II dan mengatakan ``jemput dulu sager di, biar kita tanyakan sama-sama kepada Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu``;

- Bahwa adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV menjawab ``iya bang``, kemudian adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV menjemput adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 17:45 WIB, saya seorang diri pergi ke rumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu`` dan setibanya Terdakwa di rumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu`` bertemu dengan istrinya yaitu Inen Ayu;

- Bahwa Terdakwa menanyakan ``dimana abang kak`` dan dijawab oleh istrinya yaitu Inen Ayu ``abang mu pergi kebawah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu yaitu Inen Ayu ``kenapa abang ayu berbicara seperti itu kepada keluarga kami``, lalu dijawab oleh istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu yaitu Inen Ayu kembali ``kamupun adik kamu yang benar dan orang lain selalu salah``;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang tua Terdakwa kerumah, kemudian Terdakwa bersama adik-adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mencari Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu ke kebun lahan tomat milik Saudara Rudi alias Ujang, namun tidak menjumpai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu di lahan tomat tersebut dan kami pun langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa bersama adik-adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pencarian ke lapangan Volly pemuda Wih Resap dan bertemu dengan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah dan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada adik Terdakwa yaitu Terdakwa III, ``apa masalah kur``, kemudian adik saya yaitu Terdakwa III menjawab ``masalahnya bang, abang Ayu mengatakan alah sombong kalian tinggalpun sama orang Aceh tu, hanya untuk mencebok/membersihkan pantatnya``;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih mengatakan ``kenapa abang ayu ini berbicara seperti itu``, selanjutnya Terdakwa bilang sama Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih ``bisa tidak kamu cari, kalau bisa, cari terus, apa itu harga diri orang telah rendahkan;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih bersama dengan Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga mencari Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kerana merasa menunggu, kemudian Terdakwa menyuruh adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II untuk menyusulnya, setelah adik Terdakwa yaitu Terdakwa II langsung menyusulnya dan sekira pukul 18:15 WIB, saya melihat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih memboceng Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu dan Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga memboncengi istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu serta adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II berada di belakang mereka dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa setibanya di rumah Saudara Zulkifli, Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih langsung membuka pintu rumah Saudara Zulkifli dan memasukan Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kedalam rumah tersebut, kemudian datang Terdakwa adik-adik Terdakwa yaitu Terdakwa IV dan Terdakwa II menghampiri Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih serta berusaha masuk;

- Bahwa mana posisi Terdakwa di belakang sebelah kanan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, tepatnya di belakang tangan kanannya, adik kandung saya yaitu Terdakwa IV sedangkan Terdakwa II berada di belakang sebelah kiri Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah milik Saudara Zulkifli, namun di halangi oleh Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dengan cara mendorong dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang dan adik kandung saya yaitu Terdakwa IV juga berusaha masuk kedalam rumah tersebut, namun tetap di halangi oleh Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dengan cara mendorong tangan kirinyanya kearah belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, tepatnya pada bagian pinggang dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangan saya dan menarik kebelakang, lalu adik kandung Terdakwa

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa II dari posisi di sebelah kiri Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih langsung memegang tangan kiri dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih menggunakan tangannya;

- Bahwa tiba-tiba Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga datang dari arah depan sebelah kiri dan langsung memukul saya pada bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa terjatuh, lalu adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV langsung memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka, pada saat Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga sehingga terjatuh dengan memeluk Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa kemudian datang adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II menarik Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, lalu Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga langsung memukul saya kembali pada pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saya membalasnya, sehingga Terdakwa terjatuh kembali, selanjutnya saya mendengar warga Kampung Wih Resap berteriak ``parang ada yang bawa parang``, pada saat itu saya ada merasa benturan keras dibagian punggung atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa bangun dan melihat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih terduduk, lalu Terdakwa memukul kembali Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan dekat mata dan juga memukul Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pundak;

- Bahwa Terdakwa melepaskan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan mengejar Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga, namun tidak sempat, karena Terdakwa sudah dipegang oleh Saksi Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir dan salah satu orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya, sambil mengatakan ``sudah itu Min``;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan ``adik Terdakwa sudah dipukuli``, kemudian Saksi Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir mengatakan kepada Terdakwa ``tidak ada lagi, itu sebagian sudah pecah kepalanya dan adik kamu sudah dipegang oleh ibu kamu``, Terdakwa dan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II serta Terdakwa IV pulang kerumah milik orang tua kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ke-2 (kedua) belah tangan Terdakwa, adik kandung saya yaitu Terdakwa II hanya menggunakan ke-2 (kedua) belah tangannya, namun adik Terdakwa yaitu Terdakwa III, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih apakah ada melakukan pemukulan, karena saya tidak melihatnya, sedangkan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV melakukan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih selain menggunakan ke-2 (kedua) belah tangan dan juga menggunakan batu;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan saya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II dan Terdakwa II tidak ada menggunakan benda/alat lain, namun adik kandung saya yaitu Terdakwa IV selain menggunakan ke-2 (kedua) belah tangannya juga menggunakan batu, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, hanya dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, namun saya tidak ingat persis dibagian mana saja, adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dibagian kepala menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, setelah menceritakan kepada Terdakwa dirumah orang tua kandung saya, sedangkan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa III dan Terdakwa II, Terdakwa tidak mengetahuinya, sama sekali, apakah ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih ada melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ada orang lain yang melihat yaitu Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir, Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin dan masih banyak lagi melihatnya, namun saya tidak ingat lagi;

- Bahwa ada orang lain yang meleraikan atau memisahkan yaitu Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir, Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin dan ada beberapa orang lain meleraikan atau memisahkan, namun Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadih mengalami luka robek pada bagian kepala dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya serta sempat dirawat di rumah sakit Mulyang Kute selama 3 (tiga) hari

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu bekas pecahan bangunan warna abu-abu dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung warna abu-abu dengan panjang 8 (delapan) cm serta lebar 7 (tujuh) cm yang Terdakwa melihat dipersidangan ini, yaitu barang bukti yang digunakan pada saat pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa yang menyebabkan melakukan penganiayaan tersebut karena pencemaran nama baik yang dikatakan oleh Saksi Tamliha Bin Jamaluddin

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Aman Ayu kepada Terdakwa yaitu kalian tinggal sama orang Aceh, kejadian penganiayaan tersebut menjelang magrib.

Terdakwa II Syahputra Alias Sager Bin Arsaluddin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian 2 (dua) kali keterangan yang telah Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Penyidik Kepolisian benar dan menandatangani serta membacanya;

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 16 September 2019 pukul 18:30 WIB di depan/halaman rumah milik Saudara

Zulkifli, Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Terdakwa adalah Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan satu Kampung yaitu di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa I adalah abang kandung Terdakwa, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah adik-adik kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ke-3 (ketiga) saudara kandung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dengan cara bersama-sama;

- Bahwa karena Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih menghalangi saya dan ke-3 (ketiga) saudara kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menjumpai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kedalam rumah Saudara Zulkifli, untuk menanyakan kebenaran perkataan yang disampaikan oleh Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kepada adik kandung saya yaitu Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 17:30 WIB, adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV datang menjumpai abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I di rumah kebun milik Saudara Ridwan dan mengatakan kalau Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu telah merendahkan martabat keluarga;

- Bahwa adik kandung Terdakwa datang yaitu Terdakwa IV mengatakan kalau Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu mengatakan dengan perkataan ``alah sombong kalian tinggalpun sama orang Aceh, tu hanya untuk mencebok/membersihkan pantatnya``;

- Bahwa selanjutnya abang kandung saya yaitu Terdakwa I menyuruh adik kandung saya yaitu Terdakwa IV menjemput Terdakwa dan mengatakan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jemput dulu sager di, biar kita tanyakan sama-sama kepada Saksi Tamliha

Bin Jamaluddin alias Aman Ayu” untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa di perintah abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I untuk pulang kerumah orang tua Terdakwa dan mendengarkan perkataan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu untuk mencari Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu, seorang diri dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 17:45 WIB, dan setibanya di rumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu, Terdakwa tidak menjumpainya, namun Terdakwa bertemu dengan anaknya yang bernama Pirah;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada anaknya Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu yang bernama Pirah “kemana ayah kamu” dan dijawab oleh anaknya Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu yang bernama Pirah “saya tidak mengetahui kemana ayah saya pergi, biasanya kebawah”, kemudian Terdakwa langsung pergi ke bengkel milik Saudara Rudi alias Ujang yang beralamat di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan istri Saudara Rudi alias Ujang;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada istri Saudara Rudi alias Ujang “apakah kakak ada melihat Aman Ayu”, lalu dijawab oleh istri Saudara Rudi alias Ujang “barusan katanya ketempat lahan tanaman tomat milik abang kamu dibawah”;

- Bahwa Terdakwa kembali mencari Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kelahan kebun tomat tersebut, namun tidak ada, kemudian Terdakwa pun melanjutkan pencarian Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu, setibanya di rumah Saudara Udin, Terdakwa berhenti dan bertemu dengan Saudara Zakaria, Terdakwa tanyakan kepada Saudara Zakaria “apakah ada Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu disini”, Saudara Zakaria menjawab “tidak ada Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu disini”;

- Bahwa sekira pukul 18:00 WIB, Terdakwa berniat untuk pulang kerumah, setibanya ditengah jalan, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu yaitu Inen Ayu dan Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga yang, Terdakwa baru melihat keberadaannya di Kampung Wih Resap;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih “sudah ada Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu bang”, dan dijawab oleh Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih “ada”, lalu kami pun pergi langsung menuju ke rumah Saudara Zulkifli,

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah milik Saudara Zulkifli dan langsung membuka pintu rumah milik Saudara Zulkifli dan masuk kedalam rumah tersebut, abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I dan adik Terdakwa yaitu Terdakwa IV kerumah milik Saudara Zulkifli;

- Bahwa posisi abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I berada di belakang sebelah kanan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah, tepatnya di belakang tangan kanan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah, adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV berada di belakang sebelah kiri Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah serta Terdakwa sendiri berada di belakang Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah;

- Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I berusaha masuk kedalam rumah milik Saudara Zulkifli, namun dihalangi oleh Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah dengan cara mendorong tangan kanannya kearah belakang, lalu adik kandung saya yaitu Terdakwa IV juga berusaha masuk kedalam rumah Saudara Zulkifli, namun tetap dihalangi oleh Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah dengan cara mendorong tangan kirinya kearah belakang;

- Bahwa Terdakwa dari posisi, tepatnya di belakang Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah memegang tangan kirinya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa, yang Terdakwa tempelkan di pundak dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah, lalu Terdakwa menarik tangan kiri dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah;

- Bahwa tiba-tiba Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga datang dari arah depan sebelah kiri dan langsung memukul abang kandung saya yaitu Terdakwa I pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I langsung memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah, sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka;

- Bahwa terjadi pukul memukul antara Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga dan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah dengan serta ke-3 (ketiga) saudara kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah saling pukul memukul dan ke-3 (ketiga) saudara kandung saya yaitu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV saling pukul memukul dengan Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga;

- Bahwa adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa III melihat Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu memukul abang kandung Terdakwa yaitu

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung sebelah kiri, selanjutnya Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu di peluk oleh anaknya yang bernama Pirah sambil berteriak ``ayahku ayahku``;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV mengambil batu pencahan lantai dan berjalan menuju ke arah Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan selanjutnya Terdakwa mendengar suara istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu yaitu Inen Ayu berteriak ``aduh sudah berdarah kepalanya``;

- Bahwa Terdakwa melihat adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga dengan posisi berhadapan, namun Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga menghindar dan tidak kena oleh batu yang dilemparkan oleh adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV, selanjutnya saya melihat Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga mengambil batu tersebut dan langsung saya mengejar serta memegang tangan kanan dari Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga dan mendorongnya sampai batu yang dipegang oleh Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga terjatuh.

- Bahwa Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga mau memukul saya dengan tangan kirinya, kemudian saya langsung menendang Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga, sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada, sehingga Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Saksi Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir langsung memegang ke-2 (kedua) belah tangan saya dan ibu kandung saya serta kakak saya datang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti;

- Bahwa perkelahian tersebut berhenti seketika, selanjutnya Saudara Kausar yang beralamat di Kampung Uning Bertih Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah membawa saya pulang ke rumah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ke-2 (kedua) belah tangan Terdakwa, adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II hanya menggunakan ke-2 (kedua) belah tangannya, namun adik Terdakwa yaitu Terdakwa III, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih apakah ada melakukan pemukulan, karena Terdakwa tidak melihatnya, sedangkan adik kandung saya yaitu Terdakwa IV melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih selain menggunakan ke-2 (kedua) belah tangannya dan menggunakan bongkahan batu bekas pecahan bangunan;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan saya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama adik kandung saya yaitu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada menggunakan benda/alat lain, namun adik kandung saya yaitu Terdakwa IV selain menggunakan ke-2 (kedua) belah tangannya juga menggunakan batu, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih setelah adik saya yaitu Terdakwa menceritakannya kepada saya di rumah orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, hanya dibagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak ingat persis dibagian mana saja, adik kandung saya yaitu Terdakwa IV memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dibagian kepala menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, setelah menceritakan kepada Terdakwa di rumah orang tua kandung Terdakwa, sedangkan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa III, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali apakah ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan Terdakwa, Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih pada bagian wajahnya, karena pemukulan tersebut secara berulang kali;
- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih ada melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan Terdakwa dari belakang melipatnya ke arah leher Terdakwa agar Terdakwa tidak bisa memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;
- Bahwa ada orang lain yang melihat yaitu Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir, Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin dan masih banyak lagi melihatnya, namun Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa ada orang lain yang meleraikan atau memisahkan yaitu Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir, Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin dan ada beberapa orang lain meleraikan atau memisahkan, namun Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadih mengalami luka robek pada bagian kepala dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya serta sempat dirawat di rumah sakit Mulyang Kute selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu bekas pecahan bangunan warna abu-abu dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung warna abu-abu dengan panjang 8 (delapan) cm serta lebar 7 (tujuh) cm yang Terdakwa

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dipersidangan ini, yaitu barang bukti yang digunakan pada saat pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sekali;

Terdakwa III Sukurdi Bin Aرسالuddin

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan pada hari Kamis tanggal 16 September 2019 pukul 18:30 WIB di depan/halaman rumah milik Saudara Zulkifli, Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Terdakwa yaitu Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dan satu Kampung yaitu di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa I adalah abang kandung Terdakwa, sedangkan Terdakwa II juga abang kandung Terdakwa dan Terdakwa IV adalah adik kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dengan cara mencekik leher Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah menggunakan tangan kiri saya, namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana ke-3 (ketiga) saudara kandung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;

- Bahwa karena Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah menghang-halangi abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I dan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV untuk menjumpai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kedalam rumah Saudara Zulkifli, untuk menanyakan kebenaran perkataan yang disampaikan oleh Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 13:00 WIB, Terdakwa datang memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa di bengkel Saudara Rudi alias Ujang yang beralamat di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saudara Samsul juga beralamat di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah menanyakan kerja kepada saya ``kur dimana ada kerjaan, Terdakwa menjawab ``orang sini tidak mau makan gaji harian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu menjawab ``kamupun tinggal sama orang kaya sudah sombong, kalian yang mencebok/membersihkan pantat dari bang Wan``;

- Bahwa Terdakwa menjawab ``kenapa abang ngomong sepeti itu``, selanjutnya saya mau memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, akan tetapi tidak mengenainya, karena Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu berlari kedalam rumah Saudara Rudi alias Ujang dan Terdakwa dipegang/dirangkul oleh Saudara Samsul dan Saudara Samsul mengatakan ``sudah itu, kamu sama Terdakwa berbicara bukan sama Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu dan jangan dengar perkataan dari Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu``;

- Bahwa setelah selesai sepeda motor milik Terdakwa di perbaiki, Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa, mengambil uang untuk membeli rokok yang mana pada saat itu Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu sedang tertidur didalam rumah Saudara Rudi alias Ujang;

- Bahwa Terdakwa pergi mengawasi orang kerja di tempat Saudara bang Wan dan sekira pukul 17:30 WIB, saya menjumpai abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I dan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV di dalam rumah milik orang tua kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pun langsung menceritakan perkataan Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kepada abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I dan adik kandung saya yaitu Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa mengecek pekerjaan rumah milik Saudara bang Wan yang belum siap dan selanjutnya Terdakwa pun pulang kerumah orang tua saya, namun setibanya di perjalanan saya berjumpa dengan abang kandung saya yaitu Terdakwa I serta mengatakan ``ayo ikut saya sebentar``, lalu saya pun langsung mengikuti abang kandung saya yaitu Terdakwa I ke lapangan Volly Kampung Wih Resap untuk mencari Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I dan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV pergi menuju ke rumah Saudara Rudi alias Ujang untuk menunggu Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu;

- Bahwa karena rumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu yang tidak jauh dari bengkel atau dari rumah Saudara Rudi alias Rudi dan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjumpai abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I dan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II;

- Bahwa Abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I dan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II pergi kembali mencari Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu;

- Bahwa sekira pukul 18:15 WIB, Terdakwa melihat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih mengedari sepeda motor bersama dengan Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu langsung ke halaman rumah Saudara Zulkifli dan Terdakwa juga melihat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih membawa Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kedalam rumah dan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih berhenti di depan pintu rumah Saudara Zulkifli;

- Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I datang menghampiri Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan berusaha masuk kedalam rumah Saudara Zulkifli, namun Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih menghalangi abang kandung saya yaitu Terdakwa I, lalu abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I memeluk Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu mengayunkan parang ke punggung sebelah kiri dari abang kandung saya yaitu Terdakwa I, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan belakang mata parang tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung memeluk Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu dari belakang dan berusaha menjatuhkan parang yang di pegang Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu;

- Bahwa dengan cara Terdakwa memukul Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tulang rusuk sebelah kanan dari arah belakang dengan menggunakan dengan posisi terkepal;

- Bahwa tiba-tiba Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih langsung memukul mata sebelah kanan saya, sebanyak 1 (satu) kali dan saya pun langsung mencekik Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dengan menggunakan tangan kanan saya;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apa yang terjadi, karena pada saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ke-2 (kedua) belah tangan Terdakwa, sedangkan ke-3 (ketiga) saudara Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan apakah pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan benda/alat lain, namun abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV ada menggunakan alat/benda lain batu, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;
 - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan mencekik leher pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan adik kandung Terdakwa yaitu Terdakwa IV, Terdakwa tidak tahu dibagian tubuh dimana saja melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah ada melakukan perlawanan dengan cara memukul mata sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa pun meencekik leher Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi, karena pada saat itu, Terdakwa tidak sadarkan diri;
 - Bahwa ada orang lain yang melihat yaitu Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir, Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin dan masih banyak lagi melihatnya, namun Terdakwa tidak ingat lagi;
 - Bahwa ada orang lain yang meleraikan atau memisahkan yaitu Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir, Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin dan ada beberapa orang lain meleraikan atau memisahkan, namun Terdakwa tidak ingat lagi;
 - Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadijah mengalami luka robek pada bagian kepala dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya serta sempat dirawat di rumah sakit Mulyang Kute selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu bekas pecahan bangunan warna abu-abu dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung warna abu-abu dengan panjang 8 (delapan) cm serta lebar 7 (tujuh) cm yang Terdakwa melihat dipersidangan ini, yaitu barang bukti yang digunakan pada saat pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;
 - Bahwa Saksi M. Daud memukul Terdakwa dengan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal sekali;
- Terdakwa IV Suryadi Bin Arsaluddin
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian 2 (dua) kali keterangan yang telah Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian benar dan menandatangani serta membacanya;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 16 September 2019 pukul 18:30 WIB di depan/halaman rumah milik Saudara Zulkifli, Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Terdakwa yaitu Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah dan satu Kampung yaitu di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah abang kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ke-3 (ketiga) saudara kandung saya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah bersama abang kandung saya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah secara bersama-sama, namun saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana abang kandung saya yaitu Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah;
- Bhwa karena Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadijah menghang-halangi saya, abang kandung saya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjumpai Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kedalam rumah Saudara Zulkifli, untuk menanyakan kebenaran perkataan yang disampaikan oleh Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu kepada abang kandung saya yaitu Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 17:15 WIB, berada didalam rumah orang tua saya di Kampung Wih Resap bersama dengan abang kandung saya yaitu Terdakwa I, lalu datang abang kandung saya yaitu Terdakwa III;
- Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa III mengatakan ``Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu mengatakan kita kalau kita alah sombong kali kalian tinggalpun sama orang Aceh tu hanya untuk mencebok/membersihkan pantatnya``.
- Bahwa Terdakwa menjumpai abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II dirumah kebun milik Saudara Ridwan untuk mengatakan kalau Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu telah merendahkan martabat keluarga Terdakwa dengan perkataan alah sombong kali kalian tinggalpun sama orang Aceh tu hanya untuk mencebok/ membersihkan pantatnya``.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh abang kandung saya yaitu Terdakwa II untuk pulang kerumah orang tua saya, atas perintah abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut, Terdakwa bersama abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II, langsung menuju kerumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu untuk mencari Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu;
- Bahwa setibanya dirumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu, saya tidak menjumpainya, namun saya hanya berjumpa dengan anak kandungnya yang bernama Pirah;
- Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II menanyakan kepada anak kandung Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu yang bernama Pirah ``dimana ayah kamu`` dan dijawab oleh anak kandung Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu yang bernama Pirah saya tidak mengetahui kemana ayah saya pergi, biasanya kebawah``;
- Bahwa Terdakwa bersama abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II langsung pergi ke bengkel milik Saudara Rudi alias Ujang yang beralamat di Kampung Wih Resap Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, setibanya dirumah tersebut saya dan abang kandung saya yaitu Terdakwa II bertemu dengan istri Saudara Rudi alias Ujang;
- Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II menanyakan kepada istri Saudara Rudi alias Ujang ``apakah kakak ada melihat Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu`` dan dijawab oleh istri Saudara Rudi alias Ujang ``barusan katanya ketempat lahan tanaman tomat milik abang kamu dibawah``;
- Bahwa Terdakwa, abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk untuk menunggu Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu karena rumah Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu tidak jauh dari bengkel milik Saudara Rudi alias Ujang, selanjutnya abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II mengatakan kepada abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I, akan kembali mencari Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu ke lahan tomat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18:30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah berboncengan dengan Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu, lalu seseorang yang tidak kenal berboncengan dengan istri Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu dan abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II berada paling belakang menggunkan sepeda motor miliknya, berhenti di depan bengkel milik Saudara Rudi alias Ujang, selanjutnya Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadiyah bersama

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



dengan Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu berjalan menuju kerumah Saudara Zulkifli;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih menyuruh Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu masuk kedalam rumah Saudara Zulkifli dan Saksi Tamliha Bin Jamaluddin alias Aman Ayu pun langsung masuk kedalam rumah Saudara Zulkifli;

- Bahwa abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I berada di belakang sebelah kanan dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan berusaha masuk kedalam rumah Saudara Zulkifli, namu dihalangi oleh Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dengan cara mendorong abang kandung saya yaitu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa berada di sebelah kiri di belakang Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan Terdakwa juga berusaha masuk kedalam rumah Saudara Zulkifli, namun Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih juga menghalangi Terdakwa dengan mendorong saya menggunakan tangan kirinya, kemudian abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II dari posisi, tepatnya dibelakan Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih memegang tangan kirinya dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya ditempelkan ke pundak dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, lalu menarik tangan kiri Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa tiba-tiba Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga datang dari arah depan sebelah kiri dan langsung memukul abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I pada bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan abang kandung saya yaitu Terdakwa I, lalu abang kandung langsung memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga, namun tidak saya jumpai, lalu abang kandung saya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih secara bersama-sama;

- Bahwa ada warga Kampung Wih Resap berteriak ``parang parang itu``, lalu Terdakwa menemukan batu semen pecahan jalan kampung dan langsung mengambilnya serta memukulkan batu tersebut kearah Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih dan melepaskan batu tersebut;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga persis dihadapan Terdakwa yang berjarak 3 (tiga) meter dan Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu gunung serta melemparkannya kearah Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga, namu tidak mengenainya;

- Bahwa tiba-tiba datang ibu kandung saya yang bernama Saudari Erna dari depan Terdakwa dan memeluk Terdakwa sambil mengatakan ``sudah itu nak``;

- Bahwa Terdakwa langsung berhenti dan berdiri di tempat kejadian penganiayaan dan berselang 5 (lima) menit kemudian, saya bersama keluarga saya langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ke-2 (kedua) belah tangan saya dan menggunakan pecahan batu semen jalan kampung, abang kandung saya yaitu Terdakwa I hanya menggunakan ke-2 (kedua) belah tangannya, namun abang saya yaitu Terdakwa III, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih apakah ada melakukan pemukulan, karena saya tidak melihatnya, sedangkan abang kandung saya yaitu Terdakwa II pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih hanya menggunakan ke-2 (kedua) belah tangannya;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan saya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa menggunakan ke-2 (kedua) belah tangan Terdakwa ada menggunakan alat/benda lain yang Terdakwa gunakan yaitu 2 (dua) buah batu yang Terdakwa pukulkan ke kepalah Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, tepatnya di belakang atas dan kemudian saya lemparkan terhadap Saksi M. Daud Bin Abd. Mukmin Yoga, akan tetapi tidak mengenainya dan abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I serta Terdakwa III tidak ada menggunakan benda/alat lain, pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih serta abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II, ada menggunakan Sangkur, namun tidak sempat digunakan, karena Sangkur tersebut diambil oleh abang kandung Terdakwa dan dibawa kerumah orang tua Terdakwa, setelah kejadian penganiayaan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa di tubuh dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, Terdakwa pukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri atas dekat mata serta menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala belakan dibagian atas sebelah kiri, abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I, hanya memukul 1 (satu) kali pada bagian wajah dari Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih, namun abang saya yaitu Terdakwa

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Terdakwa II Terdakwa tidak mengetahuinya sama sekali apakah ada melakukan pukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih ada melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa pada bagian kepala samping sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal;

- Bahwa ada orang lain yang melihat yaitu Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir, Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin dan masih banyak lagi melihatnya, namun saya tidak ingat lagi;

- Bahwa ada orang lain yang meleraikan atau memisahkan yaitu Sukri alias Aman Pina Bin M. Nasir, Saksi Sukri alias Aman Akifa Bin Samsuddin dan ada beberapa orang lain meleraikan atau memisahkan, namun saya tidak ingat lagi;

- Bahwa Saksi Ansari Alias Ucak Bin Muhammadih mengalami luka robek pada bagian kepala dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya serta sempat dirawat di rumah sakit Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan batu bekas pecahan bangunan warna abu-abu dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung warna abu-abu dengan panjang 8 (delapan) cm serta lebar 7 (tujuh) cm yang Terdakwa melihat dipersidangan ini, yaitu barang bukti yang digunakan pada saat pemukulan terhadap Saksi Ansari Alias Ucak Bin Alm Muhammadih;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ansari dengan cara Terdakwa mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali, memukul saksi Ansari sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bongkahan batu bekas pecahan bangunan warna abu-abu dengan panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm;

- 1 (satu) buah bongkahan batu gunung warna abu-abu dengan panjang 8 (delapan) cm dan lebar 7 (tujuh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, Terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, terdakwa III Sukurdi Bin Arsaluddin dan Terdakwa IV Suryadi Bin Arsaluddin telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Ansari Als Ucak pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB di halaman rumah sdr. Zulkifi di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa IV Suryadi datang menghampiri Terdakwa I Amin dengan mengatakan bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina seluruh keluarga para terdakwa hingga kemudian terdakwa I Amin meminta terdakwa IV Suryadi agar menjemput terlebih dahulu Terdakwa II Syahputra untuk kemudian menanyakan masalah penghinaan dimaksud kepada saksi Tamliha (Aman Ayu);

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa IV Suryadi pergi menjemput terdakwa II Syahputra, lalu sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I Amin pergi mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) namun tidak menemukannya hingga kemudian Terdakwa I Amin berjumpa dengan Terdakwa IV Suryadi, Terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Sukurdi lalu bersama-sama mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) hingga tidak lama kemudian berjumpa dengan saksi Ansari yakni dilapangan voli Kp. Wih Resap;

- Bahwa kemudian saksi Ansari berkata kepada Terdakwa III Sukurdi perihal permasalahan yang terjadi dan dijawab oleh Terdakwa III Sukurdi bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina keluarga para terdakwa dan kemudian terdakwa IV Sukurdi meminta agar saksi Ansari juga mencari saksi Tamliha (Aman Ayu);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa I Amin melihat saksi Ansari saat itu sedang membonceng saksi Tamliha (Aman Ayu) dan saksi Daud sedang membonceng istri dari saksi Tamliha (Aman Ayu) menuju rumah sdr. Zulkifli dan setibanya di rumah sdr. Zulkifli tersebut terdakwa I Amin, Terdakwa III Sukurdi, Terdakwa II Syahputra dan Terdakwa IV Suryadi melihat bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah masuk kedalam rumah sdr. Zulkifli yakni tepatnya di. Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Amin bersama dengan Terdakwa III Sukurdi, Terdakwa II Syahputra dan Terdakwa IV Suryadi menghampiri saksi Ansari bermaksud untuk menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu), namun pada saat akan menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu) tersebut saksi ANSARI berusaha menghalangi Terdakwa I Amin, Terdakwa III Sukurdi, Terdakwa II Syahputra dan Terdakwa IV Suryadi yang saat itu berusaha memukul saksi Tamliha (Aman Ayu) yakni dengan cara saksi Ansari mendorong-dorong para terdakwa;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa III Sukurdi mencekik leher saksi Ansari dengan menggunakan tanganya dan Terdakwa IV Suryadi memegang tangan kanan saksi Ansari juga Terdakwa II Syahputra memegang tangan kiri saksi Ansari dan tidak lama kemudian Terdakwa I Amin dengan menggunakan tanganya memukul muka saksi Ansari sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian Terdakwa II Syahputra juga ikut memukul saksi Ansari dan tidak lama kemudian Terdakwa IV Suryadi memukul kepala saksi Ansari dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ansari tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa IV Suryadi juga berusaha melempar 1 (satu) buah batu kearah sdr. Daud namun tidak mengenainya, karena juga merasa kesal dengan sdr. Daud yang sebelumnya juga ikut bergelut dengan Terdakwa I Amin;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa I Amin Bin Aرسالuddin, Terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Aرسالuddin, Terdakwa IV Suryadi Bin Aرسالuddin dan terdakwa III Sukurdi Bin Aرسالuddin, saksi Ansari telah mengalami rasa sakit pada bagian anggota tubuhnya sekitar kepala dan leher, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Mesidah, Kabupaten Bener Meriah Nomor : 445/3738/PKM-MSD/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Puteri Anggia dengan hasil :

- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran kira-kira panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1 cm;
- Luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian leher sebelah kiri.

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, Terdakwa II Syahputra als Sager Bin Arsaluddin, Terdakwa III Sukurdi Bin Arsaluddin dan Terdakwa IV Suryadi Bin Arsaluddin yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2: Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan ditempat yang kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu pelaku terdiri dari lebih satu orang yang sama-sama menggunakan tenaga untuk tujuan yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sehingga obyek menjadi tidak berdaya, sakit, dan ataupun rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui para Terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, Terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, terdakwa III Sukurdi Bin Arsaluddin dan Terdakwa IV Suryadi Bin Arsaluddin telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Ansari Als Ucak pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di halaman rumah sdr. Zulkifi di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa IV Suryadi datang menghampiri Terdakwa I Amin dengan mengatakan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamliha (Aman Ayu) telah menghina seluruh keluarga para terdakwa hingga kemudian terdakwa I Amin meminta terdakwa IV Suryadi agar menjemput terlebih dahulu Terdakwa II Syahputra untuk kemudian menanyakan masalah penghinaan dimaksud kepada saksi Tamliha (Aman Ayu);

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa IV Suryadi pergi menjemput terdakwa II Syahputra, lalu sekira pukul 17.45 Wib terdakwa I Amin pergi mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) namun tidak menemukannya hingga kemudian Terdakwa I Amin berjumpa dengan Terdakwa IV Suryadi, Terdakwa II Syahputra dan terdakwa III Sukurdi lalu bersama-sama mencari saksi Tamliha (Aman Ayu) hingga tidak lama kemudian berjumpa dengan saksi Ansari yakni dilapangan voli Kp. Wih Resap;

Bahwa kemudian saksi Ansari berkata kepada Terdakwa III Sukurdi perihal permasalahan yang terjadi dan dijawab oleh Terdakwa III Sukurdi bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah menghina keluarga para terdakwa dan kemudian terdakwa IV Sukurdi meminta agar saksi Ansari juga mencari saksi Tamliha (Aman Ayu);

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa I Amin melihat saksi Ansari saat itu sedang membonceng saksi Tamliha (Aman Ayu) dan saksi Daud sedang membonceng istri dari saksi Tamliha (Aman Ayu) menuju rumah sdr. Zulkifli dan setibanya di rumah sdr. Zulkifli tersebut terdakwa I Amin, Terdakwa III Sukurdi, Terdakwa II Syahputra dan Terdakwa IV Suryadi melihat bahwa saksi Tamliha (Aman Ayu) telah masuk kedalam rumah sdr. Zulkifli yakni tepatnya di. Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah;

Bahwa kemudian Terdakwa I Amin bersama dengan Terdakwa III Sukurdi, Terdakwa II Syahputra dan Terdakwa IV Suryadi menghampiri saksi Ansari bermaksud untuk menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu), namun pada saat akan menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu) tersebut saksi ANSARI berusaha menghalangi Terdakwa I Amin, Terdakwa III Sukurdi, Terdakwa II Syahputra dan Terdakwa IV Suryadi yang saat itu berusaha memukul saksi Tamliha (Aman Ayu) yakni dengan cara saksi Ansari mendorong-dorong para terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa III Sukurdi mencekik leher saksi Ansari dengan menggunakan tanganya dan Terdakwa IV Suryadi memegang tangan kanan saksi Ansari juga Terdakwa II Syahputra memegang tangan kiri saksi Ansari dan tidak lama kemudian Terdakwa I Amin dengan menggunakan tanganya memukul muka saksi Ansari sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian Terdakwa II Syahputra juga ikut memukul saksi Ansari dan tidak lama kemudian Terdakwa IV Suryadi memukul kepala saksi Ansari dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ansari tidak sadarkan diri;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IV Suryadi juga berusaha melempar 1 (satu) buah batu kearah sdr. Daud namun tidak mengenainya, karena juga merasa kesal dengan sdr. Daud yang sebelumnya juga ikut bergelut dengan Terdakwa I Amin;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa I Amin Bin Arsaluddin, Terdakwa II Syahputra Als Sager Bin Arsaluddin, Terdakwa IV Suryadi Bin Arsaluddin dan terdakwa III Sukurdi Bin Arsaluddin, saksi Ansari telah mengalami rasa sakit pada bagian anggota tubuhnya sekitar kepala dan leher, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Mesidah, Kabupaten Bener Meriah Nomor : 445/3738/PKM-MSD/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Puteri Anggia dengan hasil :

- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran kira-kira panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1 cm;
- Luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian leher sebelah kiri.

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat bahwa Para Terdakwa telah menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak sedikit telah melakukan perbuatan kekerasan yaitu Terdakwa I Amin bersama dengan Terdakwa II Syahputra, Terdakwa III Sukurdi, dan Terdakwa IV Suryadi menghampiri saksi Ansari bermaksud untuk menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu), namun pada saat akan menjumpai saksi Tamliha (Aman Ayu) tersebut saksi ANSARI berusaha menghalangi Terdakwa I Amin, Terdakwa II Syahputra, Terdakwa Sukurdi III dan Terdakwa IV Suryadi yang saat itu berusaha memukul saksi Tamliha (Aman Ayu) yakni dengan cara saksi Ansari mendorong-dorong para terdakwa, selanjutnya Terdakwa IV Sukurdi mencekik leher saksi Ansari dengan menggunakan tanganya dan Terdakwa IV Suryadi memegang tangan kanan saksi Ansari juga Terdakwa II Syahputra memegang tangan kiri saksi Ansari dan tidak lama kemudian Terdakwa I Amin dengan menggunakan tanganya memukul muka saksi Ansari sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian Terdakwa II Syahputra juga ikut memukul saksi Ansari dan tidak lama kemudian Terdakwa IV Suryadi memukul kepala saksi Ansari dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Ansari tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa IV Suryadi juga berusaha melempar 1 (satu) buah batu kearah sdr. Daud namun tidak mengenainya, karena juga merasa kesal dengan sdr. Daud yang sebelumnya juga ikut bergelut dengan Terdakwa I Amin sehingga Saksi Korban mengalami : mengalami rasa sakit pada bagian anggota tubuhnya

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar kepala dan leher, karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan Terhadap Saksi korban, dan oleh karena kekerasan tersebut dilakukan Para Terdakwa dalam waktu yang relatif bersamaan maka kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bertempat di halaman rumah sdr. Zulkifi di Kp. Wih Resap, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, dan bahkan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah disaksikan oleh orang banyak, karenanya kekerasan yang telah dilakukan Para Terdakwa itu telah secara terang-terangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3: Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang menjadi objek kekerasan Para Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Ansari Als Ucak sehingga perbuatan Para Terdakwa ditujukan terhadap orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Ansari Als Ucak telah mengakibatkan mengalami rasa sakit pada bagian anggota tubuhnya sekitar kepala dan leher sebagaimana sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Mesidah, Kabupaten Bener Meriah Nomor : 445/3738/PKM-MSD/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Puteri Anggia dengan hasil :

- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dengan ukuran kira-kira panjang 5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 1 cm;
- Luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Luka lecet pada bagian leher sebelah kiri.

dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara khusus, melainkan dipertimbangkan bersama dengan keadaan-keadaan yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ukuran lebih kurang 10 cm x 6 cm dan 1 (satu) buah batu dengan ukuran lebih kurang 8 cm x 7 cm oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan digunakan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa belum mendapatkan maaf dari saksi Ansari als Ucak;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi Korban tidak ada perdamaian hingga saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Para Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa bersalah dan penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Ansari Als Ucak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIN Bin ARSALUDDIN, Terdakwa II SYAHPUTRA Als SAGER Bin ARSALUDDIN, Terdakwa III SUKURDI Bin ARSALUDDIN dan Terdakwa IV SURYADI Bin ARSALUDDIN yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I AMIN Bin ARSALUDDIN, Terdakwa II SYAHPUTRA Als SAGER Bin ARSALUDDIN, Terdakwa III SUKURDI Bin ARSALUDDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa IV SURYADI Bin ARSALUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran lebih kurang 10 cm x 6 cm;
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran lebih kurang 8 cm x 7 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Str

